

TINJAUAN ATAS PENDAPATAN ASLI DESA MITRA AIR BERSIH DESA SUKALUYU KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Aditya Achmad Fathoni

e-mail : Aditya_fathony@yahoo.com

Imas Siti Qomariah

e-mail : imassitiqomariah@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kontribusi unit usaha Mitra Air Bersih terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Mitra Air Bersih merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola untuk memberikan layanan air bersih kepada masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi desa. Dalam konteks pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan, optimalisasi sumber PADes dari sektor usaha air bersih menjadi sangat penting.

Diperlukan penguatan kapasitas manajerial dan teknis BUMDes, digitalisasi sistem pencatatan keuangan, serta perencanaan usaha yang lebih strategis agar Mitra Air Bersih dapat menjadi sumber pendapatan desa yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Desa, Mitra Air Bersih

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari pemerintah keuangan Kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). adapun pembangunan yang bisa dilaksanakan dari dana Desa juga tidak hanya pembangunan fisik namun dari Dana Desa Juga bisa disertakan Pemberdayaan seperti pemberian Modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2021.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pendapatan asli Desa

2. Jumlah Pendapatan mitra air bersih per 4 (Empat) bulan terakhir
3. Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pendapatan asli desa yang di dapat dari mitra air bersih

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapatan asli desa
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pertanggung jawaban atas pendapatan asli desa yang di dapat dari mitra air bersih
3. Untuk mengetahui proses menjadi pendapatan asli desa satu-satunya di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, dan penggunaannya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

2.2 Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

pendapatan asli desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pernerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2.3 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Mitra Air Bersih telah memberikan kontribusi terhadap PADes, meskipun dalam jumlah yang masih terbatas. Pengelolaan usaha dinilai cukup baik, namun masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana teknis yang belum memadai, dan belum optimalnya sistem pencatatan keuangan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban pendapatan asli desa

Pertanggungjawaban yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau suatu yang dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan asli desa tertulis dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berjalan. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk di bahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

V.SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kontribusi dan pengelolaan unit usaha Mitra Air Bersih di Desa Sukaluyu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penghasilan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang diperoleh desa dari usaha sendiri yang dibiayai oleh dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang disalurkan ke desa yang disebut dengan dana desa. Berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal desa.
2. Kemampuan desa dalam mengelola pendapatan asli desa sangat erat kaitannya dengan kemandirian desa.
3. Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan asli desa, maka semakin besar pula keleluasaan desa untuk menggunakan pendapatan asli desa.
4. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa pemerintah dapat melakukan pungutan retribusi desa dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
5. Selain pendapatan asli desa, sumber pendapatan desa lainnya adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagi hasil pajak dan retribusi daerah bantuan keuangan, hibah, dan sumbangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dana yang didapat dari pendapatan asli desa sebaiknya digunakan untuk mengembangkan lagi usaha dari Mitra Air Bersih tersebut dikarenakan permohonan konsumen masih banyak yang ingin memasang perairan sedangkan kapasitas dari embung air mitra air Bersih Desa Sukaluyu belum memadai/maksimal juga kekuatan mesin dompleng yang digunakan menarik air pun seharusnya kapasitasnya lebih besar dari yang sekarang agar permohonan konsumen bisa terpenuhi karena pemasangan air bersih di Desa Sukaluyu belum menyeluruh karena kapasitas embung yang belum memadai sedangkan permohonan konsumen lebih banyak.
2. Pendapatan dari dana pendapatan asli desa ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelayanan administratif desa.

3. Pendapatan asli des juga digunakan untuk kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa, seperti pelatihan, pengembangan usaha mikro, dan program-program pemberdayaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Purnamasari, I. (2017). "Peningkatan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.

Setiawan, A. (2017). "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*.

Yulianti, N. (2018). "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa". *Jurnal Ekonomi Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.